

TINJAUAN FIKIH JUAL BELI MENURUT SYAIKH ZAINUDDIN AL-MALIBARY TERHADAP KENAIKAN TARIF AIR MINUM PERUMDAM TIRTA MUKTI KAB. CIANJUR

MA Sofwan Hadi
STIS Nahdlatul Ulama Cianjur
hadisofwan74@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan kenaikan tarif air minum Perumdam Tirta Mukti Kab. Cianjur Seperti yang dialami oleh salah seorang pelanggan (dr) terasa memberatkan. Kenaikan terjadi sejak Januari 2023, yang semula Rp. 64,500 menjadi Rp. 96,500 dengan pemakaian 10 M³. Tarif tersebut merupakan batas atas. Artinya beliau harus membayar 10 M³, walaupun penggunaannya hanya 2-3 M³. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fikih jual beli menurut Syaikh Zainuddin Al-Malibary terhadap kenaikan tarif air minum Perumdam Tirta Mukti Kab. Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berpijak pada kasus yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan datanya berupa pengamatan dan wawancara. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa tinjauan fikih jual beli Syaikh Zainuddin Al-Malibary terhadap kenaikan tarif air minum Perumdam Tirta Mukti Kab. Cianjur dapat dianalisis dari dua hal. *Pertama*, jual beli harus berdasarkan keadilan yang dirasakan oleh kedua belah pihak, dalam hal ini antara Perumdam Tirta Mukti dengan pelanggan. Faktanya tidak, karena pihak Perumdam menggunakan kenaikan tarif batas atas. *Kedua*, dalam jual beli menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary harus adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Faktanya tidak terjadi kesesuaian ijab dan kabul jual beli air minum Perumdam Tirta Mukti. Pihak perusahaan mengklaim sudah sesuai dengan Surat Keputusan Direktur, sedangkan pihak pelanggan hanya mengetahui bahwa besaran biaya pemakaian air itu sesuai dengan meteran air yang setiap bulan diperiksa oleh petugas. Dapat disimpulkan jual beli tersebut hukumnya tidak sah.

Kata Kunci : Fikih, Jual Beli, Zainuddin Al-Malibary, Perumdam Tirta Mukti.

PENDAHULUAN

Seorang pelanggan air minum Perumdam Tirta Mukti berinisial (dr) mengeluhkan kenaikan tarif pada bulan Januari 2023, yang semula Rp. 64,500 menjadi Rp. 96,500 dengan pemakaian 10 M³. Tarif tersebut merupakan batas atas. Walaupun pemakaiannya kurang dari 10 M³, tetapi pembayarannya menggunakan tarif batas atas. Tentu bagi sebagian pelanggan pelanggan air minum Perumdam Tirta Mukti itu tidak memberatkan, tetapi bagi (dr) yang berprosesi sebagai wiraswasta itu sangat memberatkan apalagi semenjak bulan November 2022 beliau sakit stroke, beliau tidak kemana-mana dan sampai saat ini belum mendapatkan bantuan apapun pasca gempa November 2022. Hal yang sama dirasakan oleh inisial (or) seorang janda beranak enam, mengeluhkan kenaikan tarif air PDAM. Yang dirasa secara tiba-tiba tanpa sosialisasi yang memadai kepada pelanggan seolah-olah pelanggan pasrah menerima kenaikan tarif air minum Perumdam Tirta Mukti yang memberatkan yang rata-rata pemakaian airnya perbulan kurang dari 10 M³. Dan penetapan tarif batas atas itu melukai keadilan masyarakat, dan berlakunya kenaikan tarif air ini hanya 3 bulan pasca gempa.

Kenaikan tarif air Perumdam Tirta Mukti Kab. Cianjur harus diikuti oleh ketersediaan air Perumdam yang mengalir secara terus-menerus atau pelayanan secara baik. Ketika memasuki musim kemarau ini dari bulan Juli sampai Oktober ini pelayanan atau ketersediaan air Perumdam Tirta Mukti Kab. Cianjur itu tersendat. Ini yang dirasakan oleh (dr) membayar bulanan harus tepat waktu kalau tidak tepat waktu

kena denda, tetapi air mengalir pada musim kemarau. Kadang-kadang tidak ada air walaupun mengalir hanya sebesar lidi itupun sering tidak nyala. Dan kondisi seperti ini tentu menjadi beban tersendiri bagi masyarakat pengguna air Perumdam. Kata (dr) bayar harus 10 M³, tapi penggunaan hanya 2-3 M³. Diperparah lagi dengan adanya musim kemarau. Terkadang air mengalir, dan terkadang pula mati dan mengomel. Oleh karena itu alangkah baiknya tarif air disesuaikan dengan penggunaan banyak air yang terpakai. Jika demikian, alangkah bijaksananya Perumdam Tirta Mukti Kab Cianjur. (Hadi 2023).

Penetapan besaran tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Kabupaten Cianjur tahun 2023, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur, Nomor : 900/Kep.13/Perumdam/ 2022 ditetapkan besarnya biaya pemakaian air minum yang harus dibayarkan oleh pelanggan dihitung dan disesuaikan dengan banyaknya pemakaian air berdasarkan meter air ditambah biaya administrasi dan pemeliharaan meter air. Dan penetapan kenaikan tarif tahun 2023 dihitung dari pemakaian bulan Januari 2023. Di dalam Surat Keputusan tersebut hanya menjelaskan kenaikan tarif air minum, tidak ditetapkan kepada pelanggan tentang tarif batas atas tentang pemakaian air minum Perumdam Tirta Mukti yang besarnya, asalnya Rp. 64,500 per 10 M³ menjadi Rp.96,500 per 10 M³ air ini tidak termasuk dalam Surat Keputusan Direktur perusahaan dan dibuat terpisah dan hanya berupa surat edaran. (Karyawan 2022).

Bersandar pada Surat al-Isra ayat 35 : *“Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukai”* di sana terdapat kata *“Al-Kail”* yang

diartikan dengan sukaan/ukuran. Menurut lazimnya di negeri melayu satu sukatan adalah empat gantang, dan satu ketiding adalah 10 sukatan. Namun pemerintah Republik Indonesia melanjutkan pemerintah Belanda yang lama tidak lagi memakai sukat dan gantang sebagai ukuran resmi, melainkan memakai liter.

Ayat selanjutnya : “*Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.*” Dalam hal timbangan yang besar, kita di zaman sekarang memakai kilogram. Maka ditegaskan di dalam ayat ini supaya seorang mukmin hendaklah secara jujur menggunakan sukatan dan timbangan. Jangan ada kecoh dan tipu, sehingga ada gantang atau liter pembelian, lain pula gantang atau liter penjual. Diakhiri oleh ayat : “*Itulah yang baik, dan itulah yang seelok-elok kesudahan.*” (Hamka 1989).

Jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah syarak ialah menukarkan harta dengan harta pada jalan tertentu. Dalilnya adalah ayat al-Qur’an, misalnya Surat Al-Baqarah ayat 275 “*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*”. Dan dalil hadis, misalnya Nabi Saw pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik, lalu beliau menjawab : “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik-baik (mabrur)”. Jual beli yang baik maksudnya adalah jual beli yang tidak sambil *gasy* (menipu barang dagangan) lagi pula tidak khianat. (Al-Malibariy, 1979). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tinjauan fikih jual beli menurut Syaikh Zainuddin Al-Malibary terhadap kenaikan tarif air minum Perumdam Tirta Mukti Kab. Cianjur.

LITERATURE RIVIEW

Terdapat penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum di antaranya penelitian yang dilakukan Luthfi S. Abdurahman Al-Ghafiqi dan Ateng Rehendi tahun 2019 yang berjudul “ *Tijauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Studi Kasus di Lingkungan Cipada Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan)*”. Hasil penelitiannya adalah penerapan tarif jual beli air PDAM Tirta Medal Kab: Sumedang berdasarkan SK Bupati Sumedang Nomor : 690/KEP.510-HUK/2015 tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena mekanisme penentuan harga dalam hukum ekonomi syariah harus sesuai dengan *maqasid al-syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari keruksakan hubungan di antara manusia (*hablum min an-nas*) dan perlu adanya regulasi lebih lanjut dari pihak PDAM Kab. Sumedang dan juga pemerintah daerah dalam menerapkan tarif air. Mengingat masyarakat atau pelanggan banyak yang mengeluh dan merasa dirugikan oleh tarif air PDAM yang sekarang.

Deviana Cipu Ta'ti Romadhona tahun 2022 yang berjudul “*Kenaikan Tarif Air pada Golongan Sosial Khusus di Perumdam Tirta Wijaya Cilacap Berdasarkan Peraturan Bupati No. 63 tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah*”. Hasil penelitiannya adalah dilihat dari segi masalah mursalah kenaikan tarif air sudah memberikan manfaat kepada pelanggan yang mana pelanggan dapat memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Walaupun kenaikan tarif ini juga menimbulkan beberapa mudarat. Dilihat dari pernyataan pelanggan

yang merasa keberatan dengan kenaikan tarif air setiap tahun dengan distribusi air yang masih sama. Kenaikan tarif air yang ditetapkan oleh Perumdam Tirta Wijaya Cilacap termasuk ke dalam tingkatan masalah hajib, karena dengan adanya kemudahan akan mendapatkan air bersih membuat pelanggan merasa kebutuhan pokok air bersih terpenuhi. (Romadhona, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Dalam pengertian lain pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang mendasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi alami.

Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang suatu individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Secara mendalam studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer. (Murdianto, 2020).

Metode pengumpulan data menggunakan penelitian ini dua cara yaitu, observasi atau pengamatan dan wawancara. Observasi adalah sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu, tujuannya untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya. Dan wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Analisis data menggunakan dua cara. *Pertama*, validasi internal, yaitu validitas yang berkaitan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. *Kedua*, validasi eksternal, yaitu validitas yang berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Bila sampel representatif, instrumen penelitian valid dan reliabel, cara mengumpulkan dan analisis data benar, maka penelitian akan memiliki validitas eksternal yang tinggi. (Murdianto, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli sah dengan adanya *ijab* (pernyataan penjual) dari penjual, sekalipun sambil bergurau. *Ijab* adalah kata-kata yang menyatakan memilikikan secara jelas, misalnya ungkapan “saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian” atau “ini barang untukmu dengan harga sekian” atau “barang ini saya milikikan kepadamu atau hibahkan kepadamu dengan harga sekian”. Demikian pula ungkapan “ini barang

saya jadikan buatmu dengan harga sekian”. Juga dengan adanya *kabul* (pernyataan persetujuan membeli) sekalipun sambil bergurau. *Kabul* yaitu kata-kata yang menyatakan *tamalluk* (menerima pemilikan) secara jelas, misalnya “barang ini saya beli dengan harga sekian” atau “saya menerima/setuju/rela/mengambil/menerima pemilikan barang ini dengan harga sekian”.

Dengan adanya ijab dan kabul, menunjukkan keridaah antara kedua belah pihak. Dalam keadaan demikian, akad jual beli bersifat lazim. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi Saw “jual beli itu sah dengan adanya saling merelakan”. Kendatipun keridaan itu tidak tampak, maka dengan adanya ungkapan ijab dan kabul dapat terukur keridaan tersebut. (Al-Malibariy, 1979). Oleh karena itu jual beli tidak sah dengan cara *muatah* (cara sekedar saling memberikan dan menerima). Namun dipilih hukum sah pada barang-barang yang dengan cara *muathah* oleh urf telah dimaksudkan sebagai jual beli, misalnya roti dan daging, bukan barang yang semacam binatang dan bumi. Maka menurut pendapat pertama (menganggap tidak sah), barang pembelian yang telah diterima dengan cara *muatah* dihukumi sebagai yang diterima dari akad jual beli fasid (rusak) dalam hukum-hukum duniawiahnya. Akad-akad kehartaan selain jual beli pun berjalan secara bukan *muatah*. Gambaran *muatah* yaitu setelah dua belah pihak sepakat mengenai harga dan barangnya, maka saling memberikan dan menerima. Sekalipun tidak ada pernyataan dari salah satunya.

Perantara orang ketiga apabila bertanya kepada penjual “adakah sesuatu yang engkau jual?”. Lalu penjawab menjawab “iya” atau “benar”. Lalu penjual bertanya kepada pembeli “adakah sesuatu yang

engkau beli ?. Lalu pembeli menjawab “Iya”. Maka jual beli tersebut hukumnya sah. Sah pula dengan jawaban “iya” dari penjual dan pembeli atas pertanyaan sang pembeli “apakah engkau jual ?” dan pertanyaan penjual “Apakah engkau beli ?” Apabila kata-kata ijab dan kabul itu dibarengi dengan huruf *istiqbal* (penunjuk masa akan datang) misalnya “ akan saya jual kepadamu”, maka jual beli tidak sah. (Al-Malibariy, 1979).

Tata cara jual beli yang sah menurut Syaikh Zauddin bin Abdul Aziz Al-Malibary ada empat, yaitu : *Pertama*, adanya ijab dan kabul dengan terlebih dahulu telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang yang akan diperjual belikan dan harga yang telah disepakati. *Kedua*, adanya unsur kerelaan dalam jual beli tersebut ukurannya dengan petunjuk bukti ucapan. *Ketiga*, sah jual beli secara *muatah* pada barang-barang yang oleh urf telah dimaksudkan sebagai jual beli, hanya sekedar saling memberikan dan menerima. *Keempat*, tidak sah jual beli apabila dalam ijab kabulnya dibarengi dengan huruf *istiqbal*, yaitu petunjuk masa akan datang.

Kemudian Syaikh Zauddin bin Abdul Aziz Al-Malibary menyebutkan syarat sah ijab dan kabul ada empat, yaitu : *pertama*, antara keduanya (penjual dan pembeli) tidak terpisahkan dalam diam dalam waktu lama, lain halnya jika hanya sejenak dan tidak ada disertai dengan kata *ajnabiy*, yaitu kata-kata yang tidak ada sangkut pautnya. Lagi pula bukan untuk kemaslahatan jual beli yang bersangkutan. *Kedua*, hendaklah dua-duanya mempunyai makna yang bersesuaian bukan harus lafaznya, maka bila penjual berkata “saya jual kepadamu dengan harga 1.000,- lalu pembeli setuju membelinya dengan harga

diatas itu atau malah kurang,” atau penjual berkata “saya jual kepadamu dengan harga 1.000,- kontan”, lalu pembeli setuju dengan angsuran, atau sebaliknya, atau penjual mengatakan “dengan masa angsuran 1 bulan” lalu pembeli menambah panjang waktunya, maka akad tidak sah, karena ada perselisihan makna. *Ketiga*, ijab kabul harus tidak tergantung pada suatu kejadian. maka bila tergantung. Maka, apabila akad tergantung hukumnya tidak shah, misalnya “jika ayahku wafat maka benar-bear ku jual barang ini kepadamu”. *Keempat*, tidak dibatasi waktu perikatannya, misalnya “saya jual barang ini kepadamu selama satu bulan”.

Berkaitan dengan rincian data tarif air minum Perumdam Tirta Mukti Kab. Cianjur, berikut ini dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Klasifikasi Tarif Lama

N0	Klasifikasi Pelanggan	Tarif Air M ³		
		0 – 10	11 - 20	>21
1.	TNI	330	495	660
2.	Sosial	1,400	2,300	3,500
3.	Rumah Tangga R1	4,700	6,200	8,000
4.	Rumah Tangga R2	5,200	6,500	8,300
5.	Rumah Tangga R3	5,400	7,100	9,200
6.	Instansi Pemerintah	5,000	6,800	8,900
7.	Niaga Kecil	8,300	11,700	16,500
8.	Niaga Besar	10,600	12,900	16,800
9.	Industri Kecil	14,200	18,700	23,200
10.	Industri Besar	20,200	27,600	39,500
11.	Villa	8,800	10,000	12,200

12.	Kelompok Khusus	Berdasarkan Kesepakatan
13.	Terminal Air	50.000 M ³

Penghitungan tarif lama contoh jenis langganan Rumah Tangga R2 sebagai berikut :

Stand Awal : 10.083 M³

Stand Akhir : 10.093 M³

Pemakaian : 10 M³

Cara perhitungannya : Pemakaian 10M³ kubik x 5,200 =52,000 ditambah biaya administrasi 12,500 biaya yang harus dibayarkan Rp. 64,500

Klasifikasi Tarif Baru Berlaku Januari 2023

NO	Klasifikasi Pelanggan	Tarif Air (Rp./M ³)		
		0- 10	11 - 20	>21
1.	TNI / Polri	330	495	660
2.	Sosial Umum (S1)	1,400	2,300	3,500
3.	Sosial Khusus (S2)	2,400	3,300	4,500
4.	RT Sangat sederhana /MBR	2,400	3,300	4,500
5.	Rumah Tangga R1	7,900	9,400	11,200
6.	Rumah Tangga R2	8,400	9,700	11,500
7.	Rumah Tangga R3	8,600	10,300	12,400
8.	Rumah Tangga R4	8,800	10,500	12,600
9.	Sekolah (P1)	8,700	10,500	12,600

10.	Instansi Pemerintah (P2)	8,700	10,500	12,600
11.	Niaga Kecil (N1)	12,200	13,700	16,200
12.	Niaga Menengah (N2) Villa	13,700	15,200	17,700
13.	Niaga Besar (N3)	15,200	16,700	19,200
14.	Industri Kecil (I 1)	19,200	23,700	28,200
15.	Industri Besar (I 2)	21,700	29,100	41,100
16.	Non Komersil (K 1)	55,000	55,000	55,000
17.	Komersil (K2)	55,000	55,000	55,000

Penghitungan tarif Baru contoh jenis langganan Rumah Tangga
R2

Stand Awal : 10.083 M³

Stand Akhir : 10.093 M³

Pemakaian : 10 M³

Cara perhitungannya : Pemakaian 10M³ kubik x 8,400 =84,000 ditambah biaya administrasi 12,500 biaya yang harus dibayarkan Rp. 96,500.

Pelanggan (dr) selalu membayar tagihan air Perumdam-nya tepat waktu sebelum batas akhir pembayaran tanggal 20 perbulannya. Pada bulan Mei 2023 (dr) membayar tagihan air sebesar 96,500 ditambah biaya admiiistrasi 3,000. Jadi total tagihannya 99,500. Membayar tagihannya di toko Indomaret dalam struknya tidak ada keterangan

berapa pemakaiannya air pelanggan (dr) setiap bulannya dan semenjak januari 2023 tagihan air PDAM (dr) selalu sebesar 99,500 dan tanpa disertai berapa pemakaian air tiap bulannya. Namun, apabila membayar tagihan airnya di kantor PDAM-nya itu terdapat keterangan tentang pemakaian air tiap bulannya. (dr) pernah mengecek meteran air dan di sesuaikan dengan struk air Perumdam-nya hanya memakai 3 M³ air. Dan pernah juga mengecek meteran air pemakaiannya hanya 0 M³ air, tetapi bayarnya tetap Rp, 99,500.

Kasus yang terjadi mengenai kenaikan tarif air minum Perumdam Tirta Mukti Kab. Cianjur jika ditinjau dari fikih jual beli menurut Syaikh Zainuddin Al-Malibary dapat dianalisis dari tata-cara jual beli yang sah menurutnya. Berikut penjelasannya :

Pertama, jual beli sah dengan adanya ijab dan kabul yang memuat kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang yang akan diperjualbelikan dan harga yang telah disepakati. Menurut Surat Keputusan Direktur Perumdam Nomor : 900/Kep.13/PERUMDAM/2022 tentang penetapan tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur tahun 2023. Dalam keputusannya besarnya biaya pemakaian air minum yang harus dibayar oleh pelanggan dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian air berdasarkan meter air ditambah biaya administrasi dan pemeliharaan air.

Berdasarkan keterangan diatas pelanggan (dr) yang perbulan pemakaiannya hanya 3 M³, maka biaya yang harus di bayar (dr) $8,400 \times 3M = 25.200$ ditambah biaya administrasi 12,500 total yang mesti dibayar adalah Rp.37, 700. Maka tidak terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang yang diperjualbelikan dan harga

cenderung dipaksakan. Seolah-olah pelanggan tidak berdaya atas kenaikan tarif dengan menggunakan metode tarif batas atas. Maka tidak terjadi adanya ijab dan kabul, karena salah satu pihak merasa dirugikan atas kenaikan tarif air Perumdam Tirta Mukti Kab. Cianjur. Ijab disini adalah pembuat keputusan kenaikan tarif air Perumdam Tirta Mukti Kab. Cianjur dengan sistem batas atas, tetapi di keputusannya besaran biaya pemakaian air minum yang harus dibayar pelanggan dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian air berdasarkan meter air. Dan kabul di sini adalah pelanggan yang harus menerima begitu saja kenaikan tarif air Perumdam Tirta Mukti Kab. Cianjur dengan metode tarif batas atas. Padahal di keputusannya berdasarkan meter air. Maka dalam hal ini tidak terjadi ijab dan kabul karena masih menyisakan masalah dipelanggan.

Kedua, adanya unsur kerelaan dalam jual beli tersebut ukurannya dengan petunjuk bukti ucapan. Bahwa dalam proses kenaikan tarif air Perumdam Tirta Mukti Kab. Cianjur, pelanggan hanya menjadi objek, diam dan menerima begitu saja keputusan Perumdam Tirta Mukti Kab. Cianjur untuk kenaikan tarif air, tidak menjadi subjek, dalam arti ketika tarif air itu naik tidak sosialisasi secara masif. Maka unsur kerelaan dalam jual beli tersebut tidak terbukti. Ini bisa dibuktikan dengan pada mengeluhnya pelanggan air PDAM soal kenaikan tarif ini. Dan lebih mengeluh lagi apabila air nya mati atau kalaupun nyala itu sedikit.

Syarat syah ijab dan kabul dalam kenaikan tarif air minum Perumdam Tirta Mukti Kab. Cianjur menurut fikih jual beli syaikh Zainuddin Al-Malibary ialah hendaklah dua-duanya mempunyai makna yang bersesuaian bukan harus lafaznya. Maka bila penjual berkata “saya

jual kepadamu dengan harga 1.000”, lalu pembeli setuju membelinya dengan harga diatas itu atau malah kurang,” atau penjual berkata “saya jual kepadamu dengan harga 1.000,- kontan”, lalu pembeli setuju dengan angsuran, atau sebaliknya, atau penjual mengatakan “dengan masa angsuran 1 bulan”, lalu pembeli menambah panjang waktunya, maka akad tidak sah, karena ada perselisihan makna.

Penjelasan dari keterangan di atas adalah harus ada kesesuaian antara kenaikan tarif air minum Perumdam Tirta Mukti dengan fakta di lapangan bahwa besaran biaya yang harus di bayar oleh pelanggan menurut Surat Keputusan Direktur Perumdam Nomor : 900/Kep.13/Perumdam/2022. Tentang penetapan tarif air minum perusahaan umum daerah air minum Kabupaten Cianjur tahun 2023, dalam keputusannya besarnya biaya pemakaian air minum yang harus dibayar oleh pelanggan dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian air berdasarkan meter air ditambah biaya administrasi dan pemeliharaan air. Apabila pemkaian air itu sebesar 5 M³, maka sesuai dengan Surat Keputusan Direktur harus 5 M³, tidak menggunakan tarif batas atas yaitu 10 M³ terjadi ketidaksesuaian antara Surat Keputusan Direktur Perumdam dengan fakta dilapangan berarti tidak terpenuhinya syarat sah ijab kabul.

KESIMPULAN

Tinjauan fikih jual beli menurut Syaikh Zainuddin Al-Malibary terhadap kenaikan tarif air minum Perumdam Tirta Mukti Kab. Cianjur dapat dianalisis dari dua hal. *Pertama*, menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary jual beli harus didasarkan pada keadilan yang

dirasakan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini tidak terjadi keadilan antara Perumdam Tirta Mukti dengan pelanggan, karena pihak Perumdam menggunakan kenaikan tarif batas atas. *Kedua*, dalam jual beli menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary harus adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Faktanya tidak terjadi kesesuaian ijab dan kabul jual beli air minum Perumdam Tirta Mukti. Pihak perusahaan mengklaim sudah sesuai dengan Surat Keputusan Direktur, sedangkan pihak pelanggan hanya mengetahui bahwa besaran biaya pemakaian air itu sesuai dengan meteran air yang setiap bulan diperiksa oleh petugas. Dapat disimpulkan jual beli karena kenaikan tarif air minum tersebut hukumnya tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Malibary, Syaikh Zainudin. 1979. *Fath al-Muin (Jilid 2) (Diterjemahkan oleh Ali As'ad). Diedit oleh Moh. Tolchah Mansoer*. Kudus : Menara Kudus.
- Hadi, Sofwan. 2023. *Hasil Wawancara dengan Para Pelanggan PDAM Tirta Mukti Kab. Cianjur di Rancabali Wetan, RT/RW : 02/12, Solokpandan Cianjur*.
- Hamka. 1989. *Tafsir Al-Azhar Jilid 6 (Surah al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, al-Mu'minun)*. Singapura : Pustaka SNasional.
- Karyawan, Budi. 2022. *Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur*.

Murdianto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, Edisi 1. Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press.

Romadhona, Deviana Cipu Ta'ati. 2022. *Kenaikan Tari Air pada Golongan Sosial Khusus di Perumdam Tirta Wijaya Cilacap Berdasarkan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah*. UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.

